



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu disesuaikan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3927);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto tahun 2016 Nomor 31)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
7. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi

Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota;
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Perolehan Baru, atau NJOP pengganti.
13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak;
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
18. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
30. Putusan Banding adalah putusan badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

- menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarnya;
  34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
  35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
  36. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur-unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  37. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan.
  38. Kepala BPKAD adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan.

## **BAB II** **PEMUNGUTAN PBB-P2**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membentuk Basis Data PBB-P2.
- (2) Pembentukan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak PBB-P2.
- (3) Sepanjang Pemerintah Daerah belum memiliki basis data tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menggunakan basis data yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2.
- (4) Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan proses manajemen pengelolaan administrasi PBB-P2 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pendataan;
  - c. Penilaian;
  - d. Penetapan;
  - e. Penerimaan;

- f. Penagihan;
  - g. Pelayanan; dan
  - h. Keberatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka menjaga validitas Basis Data yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai akibat perkembangan atau perubahan Subjek dan Objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran Basis Data SISMIOP.
- (2) Pemeliharaan dan pemutakhiran Basis Data SISMIOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data yang dilakukan oleh petugas BPKAD; dan
  - b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data yang dilakukan oleh BPKAD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

## **BAB III PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2**

### **Bagian Kesatu Pendaftaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi SPOPD dan LSPOPD dengan jelas, benar dan lengkap;
  - b. formulir SPOPD dan LSPOPD tersedia dan dapat diperoleh di BPKAD.
  - c. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOPD;
  - d. SPOPD dan LSPOPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh subjek pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
  - e. melampirkan dokumen pendukung lainnya sebagai berikut:
    - 1) fotocopy KTP atau identitas lainnya;
    - 2) fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/dokumen lain yang sejenis);
    - 3) fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
    - 4) fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP); dan
    - 5) surat keterangan tanah dari lurah yang diketahui oleh camat.
    - 6)

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh subjek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOPD dan LSPOPD oleh subjek pajak atau kuasanya.

## **Paragraf 2**

### **Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPOPD**

#### **Pasal 5**

- (1) SPOPD dan LSPOPD diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke BPKAD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOPD dan LSPOPD oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (2) Bentuk, isi formulir dan cara pengisian SPOPD dan LSPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pendataan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh BPKAD dengan meneliti kebenaran secara administratif atau teknis isian formulir SPOPD dan LSPOPD dari subjek pajak atau kuasanya tentang keadaan objek pajak.
- (2) Sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOPD dan LSPOPD dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
- (3) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOPD dan LSPOPD;
  - b. identifikasi objek pajak;
  - c. verifikasi data objek pajak; dan/atau
  - d. pengukuran bidang objek pajak.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap objek pajak diberi Nomor Objek Pajak (NOP) yakni nomor identitas objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit.
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kota;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
  - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa/kelurahan;
  - e. digit ke-11 sampai dengan ke-13 merupakan kode urutan blok;

- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
  - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (2) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk;
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama;
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah;
- (4) Terhadap NOP yang digabungkan selanjutnya dihapus dan diterbitkan NOP baru;

## **Bagian Ketiga Penilaian**

### **Pasal 9**

- (1) Penilaian merupakan kegiatan untuk menetapkan NJOP terhadap objek PBB-P2 yang dilakukan BPKAD;
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan/atau
  - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian;
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional dan hak pengusaha; dan
- (7) Pelaksanaan kegiatan teknis pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Kepala BPKAD.

**Bagian Keempat**  
**Penetapan**  
**Paragraf 1**  
**Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak**  
**Pasal 10**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas perseratus) per tahun;
  - b. untuk NJOP diatas atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua perseratus) per tahun.
  - c. dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 1.000 (seribu) tenaga kerja, maka dapat diberi pengurangan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
  - d. dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Walikota melalui Kepala BPKAD dapat memberikan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d setelah menerima permohonan dari Wajib Pajak;
- (5) Besaran Pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) atau dapat dirumuskan sebagai berikut;  
$$\pm \text{ Besar Pokok PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$
- (6) Besaran Pokok PBB-P2 yang terutang minimal ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- (7) Perhitungan Besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Paragraf 2**  
**Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)**  
**Pasal 11**

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SPPT**  
**Pasal 12**

- (1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, maka penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan:
  - a. Cap dan tanda tangan basah, untuk Ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - b. Cap dan stempel tanda tangan, untuk Ketetapan Pajak dibawah atau sama dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
  - a. pencetakan massal; dan
  - b. pencetakan dalam rangka:
    - 1) pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
    - 2) penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
    - 3) tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
    - 4) mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (4) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, lebih dahulu dilakukan penelitian Data SPPT dengan Data DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) SPPT PBB-P2 yang telah diteliti diserahkan kepada Wajib Pajak melalui Desa/Kelurahan/Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima SPPT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
- (6) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah sampai kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan oleh Kepala Desa/Lurah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota melalui BPKAD;
- (7) Bentuk dan isian formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Paragraf 4**  
**Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD**  
**Pasal 13**

- (1) Apabila Subjek Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOPD dan LSPOPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh BPKAD dengan diterbitkan SKPD.
- (2) SOPD diterbitkan tidak secara masal.
- (3) BPKAD menyampaikan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak.

## **Bagian Kelima**

### **Penerimaan**

#### **Paragraf 1**

### **Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 14**

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SPPT, SKPD dan STPD dan SKPDKB;
- (2) Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk;
- (3) Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Pelaksanaan kegiatan teknis tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Kepala BPKAD;

#### **Pasal 15**

- (1) PBB-P2 harus dibayarkan paling lambat saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di SPPT dan SKPD.

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD/STTS.
- (2) SSPD dibuat rangkap 5 (lima):
  - a. Lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
  - b. Lembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang keuangan; dan
  - c. Lembar ke-4 dan ke-5 untuk Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk.

#### **Pasal 17**

- (1) Bank atau Tempat Pembayaran PBB-P2 yang ditunjuk mencatat penerimaan pembayaran PBB-P2 dalam rekening Penerimaan Daerah.
- (2) Rekening Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 ke Kas Umum Daerah.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan**  
**Pasal 18**

- (1) Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk mencatat penerimaan pembayaran PBB-P2 dan melaporkan penerimaan pembayaran PBB-P2 pada bulan berkenaan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dilampiri rekening penerimaan daerah pada Bank atau Tempat Pembayaran yang bersangkutan.
- (2) Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk mencatat penerimaan pembayaran PBB-P2 dan melaporkan penerimaan pembayaran PBB-P2 pada bulan berkenaan paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya dilampiri *print-out* rekening penyimpanan penerimaan daerah Bank atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang keuangan melaporkan penerimaan pembayaran PBB-P2 pada bulan berkenaan kepada Walikota pada setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**Paragraf 3**  
**Tata Cara Pengajuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2**  
**Pasal 19**

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari seharusnya terutang; atau
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

**Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Walikota melalui Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - b. permohonan dilampiri fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 (STPD PBB-P2) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 (SKPD PBB-P2) dan STTS/SSPD; dan
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
      - a. Wajib Pajak Badan; atau
      - b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB-P2 menurut Wajib Pajak paling banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB-P2 menurut Wajib Pajak paling banyak

Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

## **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Walikota melalui Kepala BPKAD menerbitkan:
  - a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKKP PBB-P2) apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB-P2 terutang;
  - b. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPb PBB-P2) apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 terutang;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD PBB-P2) apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan yang ditunjuk; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKKP PBB-P2 diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

## **Bagian Keenam Penagihan**

### **Paragraf 1**

## **Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian STPD**

### **Pasal 22**

- (1) Penagihan dilaksanakan dengan menerbitkan STPD PBB-P2.
- (2) STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai Surat Teguran.
- (3) STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- (4) STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Paksa.
- (5) Sebelum Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan, dapat dilakukan upaya persuasif.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Bentuk dan format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Paragraf 2**

#### **Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPDKB**

##### **Pasal 23**

- (1) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terutang kurang dibayar.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penemuan data baru berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain.

### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

##### **Pasal 24**

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah:

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
  - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- (2) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi BPKAD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak;
  - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data BPKAD tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

### **Pasal 25**

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Seksi yang membawahi pendataan, penilaian dan keberatan dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

### **Pasal 26**

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

## **Bagian Ketujuh Pelayanan Pasal 27**

- (1) Pelayanan yang berhubungan dengan PBB-P2 terdiri dari 12 jenis yakni:
  - a. pendaftaran data objek pajak baru, baik dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun dikarenakan pendataan ulang oleh pejabat;
  - b. mutasi subjek/objek pajak dikarenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan spesifikasi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi subjek pajak;
  - c. pembetulan SPPT/SKPD karena salah nama, salah alamat, salah hitung dan salah zona nilai tanah;
  - d. permohonan pembatalan SPPT/SKPD;
  - e. permohonan Wajib Pajak atas salinan SPPT/SKPD;
  - f. keberatan penunjukan Wajib Pajak atas kesalahan penunjukan Wajib Pajak;
  - g. Keberatan atas pajak terutang karena kesalahan menghitung luas bumi dan/atau bangunan juga karena NJOP;
  - h. pengurangan atas besarnya pajak terutang akibat bencana alam/hama tanaman/hal-hal lain yang luar biasa dan berfungsi massal;
  - i. restitusi atau pengembalian kelebihan pajak yang dibayar Wajib Pajak;

- j. kompensasi atau pengembalian kelebihan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak yang ditransfer ke NOP lain;
  - k. pengurangan denda administrasi akibat ketidakmampuan Wajib Pajak; dan
  - l. penentuan kembali tanggal jatuh tempo akibat ketidakmampuan Wajib Pajak membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Kepala BPKAD.

**Bagian Delapan**  
**Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak**

**Paragraf Kesatu**  
**Tata Cara Pembetulan**

**Pasal 28**

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPKAD dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan terhadap SPPT dan/atau SKPD.

**Pasal 29**

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak, yakni:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan nomor objek pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau;
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan pengenaan PBB-P2 dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

**Pasal 30**

- (1) Permohonan pembetulan dapat diajukan secara perorangan atau secara kolektif;
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
  - b. diajukan kepada Kepala BPKAD Kota Sawahlunto;
  - c. dilampiri fotocopy SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pembetulan; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterima SPPT/SKPD.

- (4) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB-P2 yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya.
- (3) Apabila pejabat tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.

### **Pasal 32**

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulisan, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk formulir dan cara pengisian Keputusan Kepala BPKAD mengenai Pembetulan Ketetapan PBB-P2 atas SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 secara perorangan dan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Paragraf Kedua Tata Cara Pembatalan**

### **Pasal 34**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota melalui Kepala BPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang tidak benar.
- (2) SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah:
  - a. objek pajaknya tidak ada;
  - b. hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan pengadilan yang berlaku secara tetap; dan

- c. objek pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek pajak PBB-P2 dan objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Walikota melalui Kepala BPKAD menerbitkan surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2.

### **Pasal 35**

- (1) Permohonan pembatalan dapat diajukan secara perorangan atau secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
  - b. diajukan kepada Kepala BPKAD Kota Sawahlunto;
  - c. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pembatalan;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa yang ditunjuk.
- (4) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima SPPT/SKPD/STPD.
- (5) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.

### **Pasal 36**

- (1) Pejabat pemberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatalan ketetapan PBB-P2 yang terutang.
- (3) Apabila Walikota melalui Kepala BPKAD tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), permohonan pembatalan dianggap dikabulkan.
- (4) Bentuk formulir dan cara pengisian Keputusan Kepala BPKAD mengenai Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII, Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Sembilan**

### **Paragraf 1**

## **Tata Cara Pemberian dan Pengajuan Pengurangan Pajak**

### **Pasal 37**

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:
    - 1) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya;
    - 2) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - 3) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
    - 4) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
    - 5) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
  - b. Wajib Pajak Badan meliputi:  
Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

### **Pasal 38**

Besarnya pengurangan yang diberikan:

- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) pertimbangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a;
- b. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4) dan/atau angka 5) atau Pasal 37 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari PBB-P2 yang terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) atau ayat (4).

### Pasal 39

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau
  - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
  - a. sebelum SPPT diterbitkan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
    - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 2) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4) atau angka 5) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

### Pasal 40

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala BPKAD;
  - d. dilampiri fotocopy SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa khusus untuk:
      - a. Wajib Pajak Badan; atau
      - b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- f. diajukan dalam jangka waktu:
    - 1) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2) 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
    - 3) 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan PBB-P2;
    - 4) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 5) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala BPKAD melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya; dan
  - d. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada BPKAD melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b angka 1) dan melalui Kepala Desa/Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b angka 1);
  - d. dilampiri fotocopy SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
  - e. diajukan dalam jangka waktu:
    - 1) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 3) 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang diluar biasa,

- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal:
  - a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/duda dapat berupa:
    - 1) fotocopy kartu tanda anggota veteran atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
    - 2) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 3) dokumen pendukung lainnya.
  - b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
    - 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
      - a. hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sangat terbatas; dan
      - b. penghasilan Wajib Pajak rendah;
    - 2) fotocopy kartu keluarga;
    - 3) fotocopy rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon;
    - 4) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;
    - 5) dokumen pendukung lainnya.
  - c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
    - 1) fotocopy surat keputusan pensiunan;
    - 2) fotocopy slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
    - 3) fotocopy kartu keluarga;
    - 4) fotocopy rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon;
    - 5) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;
    - 6) dokumen pendukung lainnya.
  - d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
    - 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
    - 2) fotocopy kartu keluarga;
    - 3) fotocopy rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon;
    - 4) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;
    - 5) dokumen pendukung lainnya.

- e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
  - 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
  - 2) fotocopy SPPT tahun sebelumnya;
  - 3) fotocopy kartu keluarga;
  - 4) fotocopy rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon;
  - 5) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;
  - 6) dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
  - a. fotocopy laporan keuangan sebelumnya;
  - b. fotocopy SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
  - c. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
  - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa:
  - a. fotocopy kartu tanda anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
  - b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa:
  - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
  - b. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan berlaku.

#### **Pasal 42**

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (4) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada:
  - a. wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
  - b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Kepala Kelurahan dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

#### **Pasal 44**

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan adalah tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BPKAD Kota Sawahlunto.

#### **Pasal 45**

Bentuk format dan cara pengisian Keputusan Kepala BPKAD mengenai Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara Perseorangan dan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV**

## **PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 46**

Walikota melalui Kepala BPKAD atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### **Pasal 47**

- (1) Sanksi Administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi Sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kesalahan Wajib Pajak;
- (2) Sanksi Administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi Sanksi Administrasi yang tercantum dalam:
  - a. Surat Tagihan Pajak;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah; atau
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

#### **Pasal 48**

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
  - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan harus disampaikan ke BPKAD tempat Wajib Pajak terdaftar;
  - d. dilampiri fotocopy SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 atau SKPDKB PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB-P2 atau SKPDKB PBB-P2 dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau SKPDKB PBB-P2;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang terkait dalam STPD PBB-P2 dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang tercantum dalam STPD PBB-P2; dan
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa khusus untuk:
      - a. Wajib Pajak Badan; atau
      - b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan Sanksi Administrasi lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan Sanksi Administrasi paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

#### **Pasal 49**

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Kepala BPKAD atas permohonan pertama dikirim.

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala BPKAD atas nama Walikota harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKAD harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

#### **Pasal 51**

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak Permohonan Wajib Pajak;
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kepala BPKAD mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPKAD harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 52**

Bentuk format dan cara pengisian Keputusan Kepala BPKAD mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 53**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala BPKAD atas:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN; dan
- e. STPD.

**Pasal 54**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau tidak sebagaimana mestinya;
  - b. terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT;
  - b. perseorangan untuk SKPD PBB-P2.

**Pasal 55**

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat pengajuan keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Walikota melalui BPKAD;
  - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan;
  - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
  - g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
    - 1) harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
    - 2) harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
  - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - d. diajukan kepada Walikota melalui BPKAD;
  - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
  - f. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
  - g. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
  - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
  - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan:
  - a. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. fotocopy bukti kepemilikan tanah;
  - c. fotocopy ijin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
  - d. fotocopy pendukung lainnya.

#### **Pasal 56**

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
  - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

### **Pasal 57**

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang kepada Kepala BPKAD.
- (2) Kepala BPKAD harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala BPKAD atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

### **Pasal 58**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

### **Pasal 59**

- (1) Walikota melalui Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota melalui Kepala BPKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 60**

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan dikembalikannya kelebihan pajak dan imbalan bunganya oleh Walikota melalui Kepala BPKAD.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak membayar kekurangannya dan dikenai Sanksi Administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **Pasal 61**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala BPKAD.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 62**

- (1) Jika pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) akibat ditolaknya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak membayar kekurangannya dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PEMERIKSAAN PBB-P2**

#### **Pasal 63**

- (1) Kepala BPKAD berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; dan
  - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selain permohonan karena Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Keputusan Pengurangan atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas 1 (satu) atau beberapa Tahun Pajak atas pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 64**

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua tim dan 1(satu) orang atau lebih anggota tim.

- (3) Penugasan tim pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SP2PBB-P2) yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.

#### **Pasal 65**

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (2) Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2, Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2 digunakan untuk membuat nota penghitungan sebagai dasar penerbitan Keputusan atas Pengenaan PBB-P2:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah, apabila ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
  - b. Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 yang berupa:
    - 1) Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
    - 2) Surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 yang terutang;
    - 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.

#### **Pasal 66**

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

#### **Pasal 67**

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk:
  - a. memanggil Wajib Pajak datang ke BPKAD dan/atau untuk menghadiri pemeriksaan lapangan yang dilakukan di lokasi objek pajak, dengan menggunakan surat panggilan;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
  - c. melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang diperlukan;
  - d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan

- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam pemeriksaan, Wajib Pajak wajib:
    - a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
    - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan PBB-P2;
    - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan
    - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - (3) Setiap peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen atau fotocopynya, kepada Wajib Pajak harus diberikan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan/atau dokumen.
  - (4) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen berupa fotocopy, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya.
  - (5) Pengembalian buku, catatan dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan PBB-P2.

### **Pasal 68**

Dalam hal Wajib Pajak:

- a. Tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a;
- b. Tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;
- c. Tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan dan/atau dokumen yang dibutuhkan;
- d. Tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang diperiksa, sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka Tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada BPKAD.

### **Pasal 69**

- (1) BPKAD dapat melakukan pemeriksaan ulang dalam hal terdapat data baru atau berdasarkan pertimbangan Kepala BPKAD.
- (2) Bentuk formulir Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SP2PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**Tata Cara Penetapan, Pemberian dan Pemanfaatan Insentif**  
**Pasal 70**

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

**Pasal 71**

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut PBB-P2.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai BPKAD sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Walikota, Wakil Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Petugas pemungut PBB-P2 pada tingkat Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan, Camat, Aparatur Desa/Kelurahan dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh BPKAD ; dan
  - e. Pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan pemungutan PBB-P2.

**Pasal 72**

- (1) Instansi pelaksana pemungut PBB-P2 diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan, sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh perseratus)
  - b. sampai dengan triwulan II : 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. sampai dengan triwulan III : 65% (enam puluh lima perseratus)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; dan
  - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Apabila sampai dengan akhir triwulan IV (empat) target kinerja kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 65% (enam puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III (tiga) dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### **Pasal 73**

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan PBB-P2 dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

### **Pasal 74**

Penerima insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), pembayarannya ditentukan sebagai berikut:

- a. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dengan pembagian:
  - 1) Walikota sebesar 5% (lima perseratus);
  - 2) Wakil Walikota sebesar 3% (tiga perseratus); dan
  - 3) Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua perseratus).
- b. Pejabat dan Pegawai BPKAD, Petugas pemungut, Camat, Aparatur Desa/Kelurahan, tenaga lainnya yang ditugaskan serta pejabat/pegawai yang membantu pemungutan PBB-P2 diberikan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus), ketentuan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD.

### **Pasal 75**

Dalam hal target penerimaan PBB-P2 pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

### **Pasal 76**

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 77**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 78**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal **13** Februari 2017


WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal **13** Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR **7**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 DAN PERKOTAAN

**Bentuk, Isian Format dan Cara Pengisian SPOPD dan LSPOPD**

	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	Nomor Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH:		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		
2. NOP	PR    DT II    KEC    KEL/DES    BLOK    NO. URUT    KODE	
3. NOP BERSAMA		
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL		
5. NO. SPPT LAMA		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN	7. BLOK/KAV/NOMOR	
<input type="text"/>		<input type="text"/>
8. KELURAHAN/DESA	9. RW	10. RT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN	1. PNS*)    2. ABRI*)    3. Pensiunan*)    4. Badan    5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>	
15. NAMA JALAN	<input type="text"/>	
16. KELURAHAN/DESA	17. RW	18. RT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19. KABUPATEN/KOTAMADYA – KODE POS		
<input type="text"/>		
20. NOMOR KTP		
<input type="text"/>		
D. DATA TANAH		
21. LUAS TANAH	<input type="text"/>	22. ZONA NILAI TANAH
23. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong	<input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan		

### E. DATA BANGUNAN

24. JUMLAH BANGUNAN

### F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Perda Nomor 15 Tahun 2011 Kota Sawahlunto.

25. NAMA SUBJEK PAJAK/  
KUASANYA

26. TANGGAL

27. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan.
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak.
- Batas waktu pengembalian SPOPD 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2011 Kota Sawahlunto

### G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

#### PETUGAS PENDATA

28. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

29. TANDA TANGAN

30. NAMA JELAS

31. NIP

#### MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG:

28. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

29. TANDA TANGAN

30. NAMA JELAS


31. NIP

### SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

#### KETERANGAN :

- Gambarkan sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas – batas kepemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

#### Contoh: Penggambaran



**PETUNJUK PENGISIAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

**PERHATIAN:**

- Formulir harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- Pengisian "angka" dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

---

No. Formulir: *diisi oleh petugas*

1. JENIS TRANSAKSI: *diisi oleh petugas*
2. NOP: *diisi oleh petugas*
3. NOP BERSAMA: *diisi oleh petugas*

**A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU**

4. NOP ASAL: *diisi oleh petugas*
5. NOP SPPT LAMA: *diisi oleh petugas*

**B. DATA LETAK OBJEK PAJAK**

6. NAMA JALAN/NOMOR: *diisi oleh WP (diisi nama jalan dan nomor/nama kampung)*
7. DUSUN/LINGKUNGAN: *diisi oleh WP (diisi nama dusun disuatu desa/nama lingkungan di suatu kelurahan)*
8. KELURAHAN/DESA: *diisi oleh WP*
9. RW: *diisi oleh WP*
10. RT: *diisi oleh WP*

**C. DATA SUBJEK PAJAK**

11. STATUS: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
12. PEKERJAAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dan yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan*
13. NAMA SUBJEK PAJAK: *diisi oleh WP*
14. NPWP: *diisi oleh WP*
15. NAMA JALAN: *diisi oleh WP*
16. BLOK/KAV/NOMOR: *diisi oleh WP*
17. KELURAHAN/DESA: *diisi oleh WP*
18. RW: *diisi oleh WP*
19. RT: *diisi oleh WP*
20. KECAMATAN-KABUPATEN/KOTAMADYA-KODE POS: *diisi oleh WP*
21. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/NIK: *diisi oleh WP*

**D. DATA TANAH**

22. LUAS TANAH (M2): *diisi oleh WP*
23. ZONA NILAI TANAH: *diisi oleh petugas*
24. JENIS TANAH: *beri tanda (X) pada kolom yang sesuai*

**E. DATA BANGUNAN**

25. JUMLAH BANGUNAN: *diisi oleh WP*

**F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

26. NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA: *diisi oleh WP*
27. TANGGAL: *diisi oleh WP*
28. TANDA TANGAN: *diisi oleh WP*

**G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG**

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN): *diisi oleh petugas*
30. TANDA TANGAN: *diisi oleh petugas*
31. NAMA JELAS: *diisi oleh petugas*
32. NIP: *diisi oleh petugas*

**SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK:** *diisi oleh WP, gambarkan sket/denah lokasi objek pajak(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum dan sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.*



**D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD** PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)33. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2  3. Kelas 3  4. Kelas 4 TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)34. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2  3. Kelas 3 RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)35. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2  3. Kelas 3  4. Kelas 436. LUAS KAMAR DENGAN AC SENTRAL (M2) 37. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL (M2)  OLAHRAGA/REKREASI (JPB=6)38. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2 HOTEL/WISMA (JPB=7)39. JENIS HOTEL  1. Non-Resort 2. Resort40. JUMLAH BINTANG  1. Bintang 5  2. Bintang 4  3. Bintang 3  4. Bintang 1-2  5. Non

Bintang

41. JUMLAH KAMAR  42. LUAS KAMAR DENGAN AC SENTRAL (M2)  43. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL (M2)  BANGUNAN PARKIR (JPB=12)44. TIPE BANGUNAN  1. Tipe 4  2. Tipe 3  3. Tipe 2  4. Tipe 1 APARTEMEN (JPB=13)45. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2  3. Kelas 3  4. Kelas 446. JUMLAH APARTEMEN  47. LUAS APARTEMEN DENGAN AC SENTRAL (M2)  48. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL (M2)  TANGKI MINYAK (JPB=15)49. KAPASITAS TANGKI (M3)  50. LETAK TANGKI  1. Di Atas Tanah  2. Di Bawah Tanah GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)51. KELAS BANGUNAN  1. Kelas 1  2. Kelas 2**E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)**52. NILAI SISTEM  53. NILAI INDIVIDUAL **F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG**

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

54. TANGAL KUNJUNG KEMBALI  /  / 55. TANGAL PENDATAAN   

56. TANDA TANGAN

59. TANGAL PENELITIAN  /  / 

60. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS \_\_\_\_\_

61. NAMA JELAS

58. NIP 62. NIP

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

**PERHATIAN:**

- Formulir harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- Pengisian "huruf" dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- Pengisian "angka" dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

---

No. Formulir: *diisi oleh petugas*

1. JENIS TRANSAKSI: *diisi oleh petugas*
2. NOP: *diisi oleh petugas*
3. JUMLAH BANGUNAN: *diisi oleh petugas*
4. BANGUNAN KE: *diisi oleh petugas*

**A. RINCIAN DATA BANGUNAN**

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
6. LUAS BANGUNAN (M<sup>2</sup>): *diisi oleh WP*
7. JUMLAH LANTAI: *diisi oleh WP*
8. TAHUN DIBANGUN: *diisi oleh WP*
9. TAHUN DIRENOVASI: *diisi oleh WP*
10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT): *diisi oleh WP*
11. KONDISI PADA UMUMNYA: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
12. KONSTRUKSI: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
13. ATAP: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
14. DINDING: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
15. LANTAI: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
16. LANGIT-LANGIT: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*

**B. FASILITAS**

17. JUMLAH AC: *diisi oleh WP*
18. AC SENTRAL: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
19. LUAS KOLAM RENANG (M<sup>2</sup>): *diisi oleh WP dan beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M<sup>2</sup>): *diisi oleh WP*
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS: *diisi oleh WP*
22. JUMLAH LIFT: *diisi oleh WP*
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN: *diisi oleh WP*
24. PANJANG PAGAR (M<sup>2</sup>) – BAHAN PAGAR: *diisi oleh WP dan beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
25. PEMADAM KEBAKARAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
26. JML SALURAN PES. PABX: *diisi oleh WP*
27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M): *diisi oleh WP*

**C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB=3/8**

28. TINGGI KOLOM (M): *diisi oleh WP*
29. LEMBAR BENTANG (M): *diisi oleh WP*
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M<sup>2</sup>): *diisi oleh WP*
31. KELILING DINDING (M): *diisi oleh WP*
32. LUAS MEZZANINE (M<sup>2</sup>): *diisi oleh WP*

**D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD**

33. KELAS BANGUNAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
34. KELAS BANGUNAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
35. KELAS BANGUNAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M<sup>2</sup>): *diisi oleh WP*
37. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL: *diisi oleh WP*
38. KELAS BANGUNAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
39. JENIS HOTEL: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*

40. JML BINTANG: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
41. JML KMR: *diisi oleh WP*
42. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2): *diisi oleh WP*
43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2): *diisi oleh WP*
44. TIPE BANGUNAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
45. KELAS BANGUNAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
46. JML APARTEMEN: *diisi oleh WP*
47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2): *diisi oleh WP*
48. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2): *diisi oleh WP*
49. KAPASITAS TANGKI (M3): *diisi oleh WP*
50. LETAK TANGKI: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*
51. KELAS BANGUNAN: *beri tanda silang (X) pada kolom yang sesuai*

**E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp)**

52. NILAI SISTEM: *diisi oleh WP*
53. NILAI INDIVIDUAL: *diisi oleh WP*

**F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG**

54. TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI: *diisi oleh petugas*
55. TANGGAL PENDATAAN: *diisi oleh petugas*
56. TANDA TANGAN: *diisi oleh petugas*
57. NAMA JELAS: *diisi oleh petugas*
58. NIP: *diisi oleh petugas*
59. TANGGAL PENDATAAN: *diisi oleh petugas*
60. TANDA TANGAN: *diisi oleh petugas*
61. NAMA JELAS: *diisi oleh petugas*
62. NIP: *diisi oleh petugas*

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

**CONTOH PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

- I. Untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,11% (nol koma sebelas perseratus) per tahun.

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan NJOP per m<sup>2</sup> Rp. 300.000

Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan NJOP per m<sup>2</sup> Rp. 350.000

dengan NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000

Besarnya PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi	: 800 m <sup>2</sup> x Rp. 300.000	Rp. 240.000.000
2. NJOP Bangunan	: 400 m <sup>2</sup> x Rp. 350.000	<u>Rp. 140.000.000+</u>
Total NJOP Bumi dan Bangunan.....		Rp. 380.000.000
3. Dasar Pengenaan Pajak (NJOP - NJOPTKP)		
➤ (Rp. 380.000.000 - Rp. 10.000.000)		= Rp. 370.000.000
4. PBB-P2 Terutang: 0,11% x Rp. 370.000.000		= <b>Rp. 407.000,-</b>

- II. Untuk NJOP diatas atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,22% (nol koma sebelas perseratus) per tahun.

Contoh:

Wajib Pajak B mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> dengan NJOP per m<sup>2</sup> Rp. 500.000

Bangunan seluas 600 m<sup>2</sup> dengan NJOP per m<sup>2</sup> Rp. 750.000

dengan NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000

Besarnya PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi	: 1200 m <sup>2</sup> x Rp. 500.000	Rp. 600.000.000
2. NJOP Bangunan	: 600 m <sup>2</sup> x Rp. 750.000	<u>Rp. 450.000.000+</u>
Total NJOP Bumi dan Bangunan.....		Rp. 1.050.000.000
3. Dasar Pengenaan Pajak (NJOP - NJOPTKP)		
➤ (Rp. 1.050.000.000 - Rp. 10.000.000)		= Rp. 1.040.000.000
4. PBB-P2 Terutang: 0,22% x Rp. 1.040.000.000		= <b>Rp. 2.288.000,-</b>

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 DAN PERKOTAAN

**Bentuk dan Isian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)**

I. Bagian Depan SPPT PBB-P2

CIR.05/2013

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

SPPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN** AKUN :

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
NPWP :				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :			KEPALA	
TEMPAT PEMBAYARAN :				

NAMA WP	Diterima tgl
Letak Objek Pajak : Kecamatan	Tanda Tangan :
Desa/Kelurahan	(.....)
NOP	Nama Terang
SPPT Tahun/Rp	

Halaman Depan:

1. Nomor Seri Formulir.
2. Nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto.
3. Informasi berupa SPPT PBB-P2 bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak.
4. Kode Akun;
5. Tahun Pajak dan Jenis sektor PBB-P2;
6. Nomor Objek Pajak;
7. Letak Objek Pajak;
8. Nama dan alamat Wajib Pajak;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
11. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;

12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 Bumi dan/atau Bangunan;
13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
15. Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
17. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
18. PBB-P2 yang Terhutang;
19. PBB-P2 yang harus dibayar;
20. Tanggal Jatuh Tempo;
21. Tempat Pembayaran.

## II. Bagian Belakang SPPT PBB-P2

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

**PERHATIAN**

1. Apabila dalam SPPT terdapat Pajak yang disebabkan (komponen biaya dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi **Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto (BPKAD)**.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
  - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
  - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan
  - b) ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan wajib pajak.
7. **Mohon perhatian!** Apabila wajib pajak telah menerima SPPT ini dapat diajukan ke **Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto (BPKAD)** dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
  - a) diterimanya SPPT ini.
  - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dibebaskan/hanya kena pajak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke **Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto (BPKAD)**.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat menggunakan sebagai objek pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
  - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
  - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

MINDA 30-3-2019 10:00:00 CATALISTRIK ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA  
MINDA 30-3-2019 10:00:00 CATALISTRIK ATAU BUKTI PEMBAYARAN PBB

1. Nama Petugas penyampai SPPT;
2. Tanggal penyampaian;
3. Tanda tangan Petugas;
4. Informasi lainnya.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 DAN PERKOTAAN

**Bentuk dan Format STPD PBB-P2**

 <p><b>PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO</b>  <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH</b></p>	
<p><b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b>  <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)</b></p>	
Nomor:	Tahun:
Tanggal Penerbitan:	
Jumlah Pajak yang terutang yang masih harus dibayar	Rp. .... (.....)
<u>Letak Objek Pajak</u> Kota : Kecamatan: Desa/Kelurahan: Alamat:	<u>Nama &amp; Alamat Wajib Pajak</u> ..... ..... ..... .....
NOP.	NPWP.
<u>Perincian Pajak Terutang</u>	
1. Pajak yang terutang menurut SPPT/ SKPD* Tahun	Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp.
3. Pengurangan	Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5. Pajak yang kurang bayar (angka 1 - angka 4)	Rp.
6. Denda administrasi 2% x 24 bulan x Rp. (angka 5)	Rp.
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang (angka 1)	Rp.
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp.
Tanggal Jatuh Tempo:	Tempat Pembayaran:
<p style="text-align: center;"><b><u>PERHATIAN</u></b></p> 1. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.	Sawahlunto,.....2017 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah .....
Nama WP :	
NPWP :	
NOP :	
No. STPD PBB :	
Tanggal Penerbitan :	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR.....<sup>2)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN SPPT PBB-P2  
ATAS.....<sup>3)</sup> NOMOR .....<sup>4)</sup> TANGGAL .....<sup>5)</sup>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembetulan PBB-P2 Nomor.....<sup>16)</sup> Tanggal.....<sup>17)</sup> terdapat/tidak terdapat\*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan\*);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tentang Pembetulan SPPT PBB-P2 atas.....<sup>9)</sup> Nomor.....<sup>10)</sup> Tanggal.....<sup>11)</sup> Tahun Pajak.....<sup>12)</sup> yang diterima.....<sup>13)</sup> berdasarkan tanda terima Nomor.....<sup>14)</sup> Tanggal.....<sup>15)</sup>;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14);

- 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat permohonan pembetulan PBB-P2 yang diajukan secara Perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak\*).....<sup>6)</sup> Nomor.....<sup>7)</sup> Tanggal .....<sup>8)</sup> atas.....<sup>9)</sup> Nomor.....<sup>10)</sup> Tanggal.....<sup>11)</sup> Tahun Pajak.....<sup>12)</sup> yang diterima.....<sup>13)</sup> berdasarkan tanda terima Nomor.....<sup>14)</sup> Tanggal.....<sup>15)</sup>;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membetulan SPPT PBB-P2 atas.....<sup>18)</sup> Nomor.....<sup>19)</sup> Tanggal.....<sup>23)</sup>

KEDUA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pembetulan PBB-P2 atas .....<sup>21)</sup> Nomor .....<sup>22)</sup> Tanggal .....<sup>23)</sup>  
 Nama Wajib Pajak : .....<sup>24)</sup>  
 NOP : .....<sup>25)</sup>  
 Alamat Wajib Pajak/  
 Alamat Objek Pajak\*) : .....<sup>26)</sup>

KETIGA : Sesuai DIKTUM KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1	..... <sup>27)</sup>	..... <sup>28)</sup>	..... <sup>29)</sup>
2			
3			
4			
5			
6			

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....<sup>30)</sup>  
 pada tanggal .....<sup>31)</sup>  
 KEPALA BPKAD  
 KOTA SAWAHLUNTO,

.....<sup>32)</sup>  
 NIP .....<sup>33)</sup>

## Petunjuk Pengisian Lampiran V

- Angka 1 : diisi nama Pemerintah Kota Sawahlunto.
- Angka 2 : diisi nomor surat keputusan pembetulan PBB-P2.
- Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 7 : diisi nomor surat permohonan pembetulan.
- Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan.
- Angka 9 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 10 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 11 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat Ketetapan PBB-P2.
- Angka 12 : diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB-P2 (jika permohonan pembetulan PBB-P2 diajukan atas surat keputusan PBB-P2, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi).
- Angka 13 : diisi nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yang menerima permohonan pembetulan PBB-P2.
- Angka 14 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB-P2.
- Angka 15 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB-P2.
- Angka 16 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pembetulan PBB-P2.
- Angka 17 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pembetulan PBB-P2.
- Angka 18 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 19 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 20 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 21 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 22 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 23 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2.
- Angka 24 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 25 : diisi Nomor Objek Pajak.
- Angka 26 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat objek pajak.
- Angka 27 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan.  
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb.
- Angka 28 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB-P2).
- Angka 29 : diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi).

- Angka 30 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB-P2.
- Angka 31 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB-P2.
- Angka 32 : diisi nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2.
- Angka 33 : diisi NIP Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,  
NOMOR.....<sup>2)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN PBB-P2 ATAS SPPT  
TAHUN PAJAK .....<sup>3)</sup>  
DESA/KELURAHAN\*.....<sup>4)</sup>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembetulan PBB-P2 Nomor.....<sup>12)</sup> Tanggal .....<sup>13)</sup> terdapat/tidak terdapat\*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan\*);
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tentang Pembetulan PBB-P2 atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>3)</sup> Desa/ Kelurahan.....<sup>4)</sup>;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14);

5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan : surat permohonan pembetulan PBB-P2 yang diajukan secara Kolektif melalui Kepala Desa/Lurah\*) .....<sup>5)</sup> Nomor.....<sup>6)</sup> Tanggal .....<sup>7)</sup> atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>8)</sup> yang diterima Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintah bidang keuangan\*).....<sup>9)</sup> berdasarkan tanda terima Nomor .....<sup>10)</sup> Tanggal.....<sup>11)</sup>;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membetulan PBB-P2 atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>14)</sup> Desa/Kelurahan .....<sup>15)</sup>

KEDUA Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pembetulan PBB-P2 atas SPPT Tahun Pajak .....<sup>16)</sup> Desa/Kelurahan .....<sup>17)</sup>

KETIGA : Sesuai DIKTUM KESATU, rincian pembetulan sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....<sup>18)</sup>

pada tanggal .....<sup>19)</sup>

KEPALA BPKAD  
KOTA SAWAHLUNTO,

.....<sup>20)</sup>

.....<sup>21)</sup>

NIP .....<sup>22)</sup>

## Petunjuk Pengisian Lampiran VI

- Angka 1 : diisi nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto.
- Angka 2 : diisi nomor surat keputusan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 3 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan.
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan.
- Angka 5 : diisi nama Desa/Kelurahan.
- Angka 6 : diisi nomor surat permohonan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan.
- Angka 9 : diisi nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yang menerima permohonan pembetulan PBB-P2.
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 12 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 14 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan.
- Angka 15 : diisi nama Desa/Kelurahan.
- Angka 16 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan.
- Angka 17 : diisi nama Desa/Kelurahan.
- Angka 18 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 19 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 20 : diisi nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 21 : diisi nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.
- Angka 22 : diisi NIP Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB-P2 secara Kolektif.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET  
DAERAH KOTA SAWALUNTO  
NOMOR.....<sup>2)</sup>

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2, YANG TIDAK BENAR  
ATAS SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*)  
NOMOR .....<sup>(2)</sup> TANGGAL .....<sup>(3)</sup>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET  
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana  
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT/  
SKPD PBB-P2/ STPD PBB-P2\*), yang tidak benar Nomor  
.....<sup>(13)</sup>  
Tanggal.....<sup>(14)</sup> perlu menetapkan  
Keputusan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak  
benar atas permohonan pembatalan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tentang Pembatalan  
Ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas SPPT/SKPD PBB-P2  
/STPD PBB-P2 Nomor.....<sup>2)</sup> Tanggal.....<sup>3)</sup>;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan  
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi  
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1956 Nomor 19)  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5049);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang  
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);  
4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011  
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14);  
5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Petunjuk Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun  
2017 Nomor 7).

Memperhatikan : surat permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak \*)  
..... (4) Nomor ..... (5) Tanggal ..... (6)  
atas SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*) Nomor ..... (7)  
Tanggal ..... (8) Tahun Pajak ..... (9) yang  
diterima ..... (10) berdasarkan tanda terima Nomor  
..... (11) Tanggal ..... (12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/  
SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*) Nomor ..... (2) Tanggal  
..... (3)

KEDUA : Mengabulkan/menolak\*) atas permohonan pembatalan:

- a. Wajib Pajak  
Nama : ..... (17)  
NPWP : ..... (18)  
Alamat : ..... (19)
- b. SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*)  
Nomor : ..... (20)  
Tanggal : ..... (21)  
Pajak yang : ..... (22)  
Terutang
- c. Objek Pajak  
Alamat : ..... (23)  
Desa/Kel. : ..... (24)  
Kecamatan: ..... (25)  
Kab/Kota\*): ..... (26)

KETIGA : Sesuai dengan DIKTUM KEDUA, SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*) Nomor ..... (27) Tanggal ..... (28) Tahun Pajak  
..... (29) dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku\*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..... (30)  
pada tanggal..... (31)

KEPALA BPKAD  
KOTA SAWAHLUNTO,

..... (32)  
NIP ..... (33)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

## **Petunjuk Pengisian Lampiran VII**

- Angka 1 : diisi nomor surat keputusan pembatalan.
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/STPD PBB-P2.
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan.
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan.
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 10 : diisi nama BPKAD.
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan.
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan.
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*), yang tidak benar.
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*), yang tidak benar.
- Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 22 : diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka.
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak.
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak.
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak.
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak.
- Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 28 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.

- Angka 29 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.  
Angka 30 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan.  
Angka 31 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan.  
Angka 32 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.  
Angka 33 : Diisi NIP Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN VIII: PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN ERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR.....<sup>2)</sup>

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2, YANG TIDAK BENAR  
ATAS SPPT TAHUN PAJAK .....<sup>(2)</sup> YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF  
DESA/KELURAHAN.....<sup>(3)</sup>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET  
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara Kolektif Nomor.....<sup>(1)</sup> Tanggal.....<sup>(12)</sup> perlu menetapkan Keputusan Pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tentang Pembatalan Ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas SPPT Tahun Pajak Nomor.....<sup>2)</sup> yang diajukan secara kolektif desa/Kelurahan.....<sup>3)</sup>
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14);
5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan secara Kolektif melalui Kepala Desa/Lurah \*) .....<sup>(4)</sup> Nomor.....<sup>(5)</sup> Tanggal.....<sup>(6)</sup> atas SPPT Tahun Pajak.....<sup>(7)</sup> yang diterima.....<sup>(8)</sup> berdasarkan tanda terima Nomor.....<sup>(9)</sup> Tanggal.....<sup>(10)</sup>,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalan Ketetapan PBB-P2, yang tidak benar atas SPPT ..... Tahun Pajak.....<sup>(2)</sup> yang diajukan secara kolektif Desa/Kelurahan.....<sup>(3)</sup> sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....<sup>(16)</sup>

pada tanggal.....<sup>(17)</sup>

KEPALA BPKAD  
KOTA SAWAHLUNTO,

.....<sup>(18)</sup>

NIP .....<sup>(19)</sup>

salinan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Desa/Lurah \*);

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

### Petunjuk Pengisian Lampiran VIII

- Angka 1 : diisi nomor surat keputusan pembatalan.
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan.
- Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan.
- Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan.
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan.
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan.
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan.
- Angka 8 : diisi nama BPKAD Kota Sawahlunto yang menerima permohonan pembatalan.
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan.
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan.
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara Kolektif.
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara Kolektif.
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan.
- Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan.
- Angka 15 : diisi nama BPKAD yang menerima permohonan pembatalan.
- Angka 16 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT.
- Angka 17 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan.
- Angka 18 : diisi nama Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.
- Angka 19 : diisi NIP Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR.....<sup>2)</sup>

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), atas nama Wajib Pajak.....<sup>(2)</sup> Nomor .....<sup>(3)</sup> Tanggal .....<sup>(4)</sup> atas SPPT/SKPD PBB-P2 Nomor .....<sup>(5)</sup> Tahun Pajak .....<sup>(6)</sup> yang diterima pada tempat pelayanan dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB-P2 Nomor .....<sup>(7)</sup> Tanggal, .....<sup>(8)</sup> perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 7).

- Memperhatikan : 1. Permohonan pengurangan Nomor.....<sup>(9)</sup> Tanggal .....<sup>(10)</sup>  
atas SPPT/SKPD PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak;  
2. Laporan hasil penelitian objek pajak Nomor .....<sup>(11)</sup>  
Tanggal ..... (atas SPPT/SKPD PBB-P2 yang diajukan  
oleh Wajib Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengurangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  
Perkotaan atas SPPT/SKPD PBB-P2

KEDUA : mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak\*)  
permohonan pengurangan PBB-P2 Terutang yang tercantum  
dalam SPPT/SKPD PBB-P2 Nomor .....<sup>(12)</sup> Tahun Pajak  
.....<sup>(13)</sup>:

a. Wajib Pajak

Nama : .....<sup>(14)</sup>

NPWP : .....<sup>(15)</sup>

Alamat : .....<sup>(16)</sup>

b. Objek Pajak

NOP : .....<sup>(17)</sup>

PBB yang terutang : Rp. .... (.....rupiah)<sup>(18)</sup>

Alamat : .....<sup>(19)</sup>

Desa/Kelurahan : .....<sup>(20)</sup>

Kecamatan : .....<sup>(21)</sup>

Kota : .....<sup>(22)</sup>

sebesar .....<sup>(23)</sup>% ( .....<sup>(24)</sup> persen) dari PBB-P2  
yang terutang.

KETIGA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan  
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB-P2  
Rp .....<sup>(25)</sup>

b. besarnya pengurangan ( .....<sup>(26)</sup>% x Rp. ....<sup>(27)</sup>)  
Rp .....<sup>(28)</sup>

c. jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan  
Rp .....<sup>(29)</sup>( .....<sup>(30)</sup>)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.....<sup>(31)</sup>

pada tanggal .....<sup>(32)</sup>

KEPALA BPKAD  
KOTA SAWAHLUNTO,

.....<sup>(33)</sup>

NIP.....<sup>(34)</sup>

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak.

## Petunjuk Pengisian Lampiran IX

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat keputusan yang diterbitkan.
- Angka 2 : diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 3 : diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka 5 : diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB-P2.
- Angka 6 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2.
- Angka 7 : diisi dengan nomor hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- Angka 8 : diisi dengan tanggal hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- Angka 9 : diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka 10 : diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka 11 : diisi dengan nomor hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- Angka 12 : diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB-P2.
- Angka 13 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2.
- Angka 14 : diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 15 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka 16 : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 17 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 18 : diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang dalam SPPT/SKPD PBB-P2.
- Angka 19 : diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 20 : diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak.
- Angka 21 : diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.
- Angka 22 : diisi dengan nama Kabupaten/Kota alamat objek pajak.
- Angka 23 : diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 24 : diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
- Angka 25 : diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 26 : diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
- Angka 27 : diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 28 : diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB-P2 yang terutang dengan angka.
- Angka 29 : diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
- Angka 30 : diisi dengan nominal PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
- Angka 31 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan SPPT.
- Angka 32 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan.
- Angka 33 : diisi nama Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan.
- Angka 34 : diisi NIP Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 7/13 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR.....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), secara Kolektif Nomor .....<sup>(2)</sup> Tanggal .....<sup>(3)</sup> LVRI/Desa/Kelurahan.....<sup>(4)</sup> yang diterima pada tempat pelayanan berdasarkan tanda terima Nomor .....<sup>(5)</sup> Tanggal, .....<sup>(6)</sup> atas SPPT/SKPD PBB-P2 Nomor .....<sup>(7)</sup> Tahun Pajak .....<sup>(8)</sup> dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB-P2 Nomor .....<sup>(9)</sup> Tanggal .....<sup>(10)</sup> perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan pengurangan PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara Kolektif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14);

5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan: 1. Permohonan pengurangan Nomor .....<sup>(11)</sup> Tanggal .....<sup>(12)</sup> atas SPPT/SKPD PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak;  
2. Laporan hasil penelitian objek pajak Nomor .....<sup>(13)</sup> Tanggal .....<sup>(14)</sup> atas SPPT/SKPD PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengurangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif atas SPPT / SKPD PBB-P2 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan.....<sup>(15)</sup>  
pada tanggal .....<sup>(16)</sup>

KEPALA BPKAD  
KOTA SAWAHLUNTO,

.....<sup>(17)</sup>  
NIP.....<sup>(18)</sup>

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.

### Petunjuk Pengisian Lampiran X

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat keputusan yang diterbitkan.  
Angka 2 : diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Angka 3 : diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.  
Angka 4 : diisi dengan nama cabang LVRI/Desa/Kelurahan atau nama organisasi terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.  
Angka 5 : diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.  
Angka 6 : diisi dengan tanggal surat permohonan.  
Angka 7 : diisi dengan Nomor SPPT/SKPD PBB-P2.  
Angka 8 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2.  
Angka 9 : diisi dengan nomor hasil penelitian pengurangan PBB-P2.  
Angka 10 : diisi dengan tanggal hasil penelitian pengurangan PBB-P2.  
Angka 11 : diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.  
Angka 12 : diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.  
Angka 13 : diisi dengan nomor hasil penelitian pengurangan PBB-P2.  
Angka 14 : diisi dengan tanggal hasil penelitian pengurangan PBB-P2.  
Angka 15 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan SPPT.  
Angka 16 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan.  
Angka 17 : diisi nama Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan.  
Angka 18 : diisi NIP Pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR .....<sup>(1)</sup>

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
ATAS SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*) NOMOR .....<sup>(2)</sup> TANGGAL .....<sup>(3)</sup>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET  
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*), Nomor.....<sup>(13)</sup> Tanggal.....<sup>(14)</sup> perlu menetapkan Keputusan pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi PBB-P2 atas permohonan pengurangan /penghapusan\*) Sanksi Administrasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tentang Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adiministrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT /SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*) Nomor.....<sup>(2)</sup> Tanggal.....<sup>(3)</sup>
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*)..... (4) Nomor..... (5) Tanggal..... (6) atas SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 \*) Nomor ..... (7) Tanggal..... (8) Tahun Pajak..... (9) yang diterima ..... (10) berdasarkan tanda terima Nomor..... (11) Tanggal ..... (12), perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi dimaksud;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengurangkan/menghapus sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 Nomor..... (2) Tanggal..... (3)

KEDUA : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak\*) atas permohonan pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi PBB-P2:

a. Wajib Pajak:

Nama : .....(17)  
 NPWP : .....(18)  
 Alamat : .....(19)

b. SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*):

Nomor : .....(20)  
 Tanggal : .....(21)  
 Pajak yang Terutang : .....(22)

c. Objek Pajak:

Alamat : .....(23)  
 Desa/Kelurahan : .....(24)  
 Kecamatan : .....(25)  
 Kota : .....(26)  
 Sebesar : .....%(27) .....)

dari besarnya Sanksi Administrasi.

KETIGA : Penghitungan besarnya Sanksi Administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. sanksi administrasi Rp..... (29)  
 b. besarnya pengurangan/penghapusan  
 (.....% (30)x Rp..... (31)) Rp..... (32)  
 c. sanksi administrasi setelah pengurangan/  
 penghapusan\*) Rp..... (33)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;

Ditetapkan di..... (34)  
 pada tanggal..... (35)

KEPALA BPKAD  
 KOTA SAWAHLUNTO,

..... (36)  
 NIP..... (37)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

## **Petunjuk Pengisian Lampiran XI**

- Angka 1 : diisi nomor surat keputusan pembatalan.
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/STPD PBB-P2.
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi.
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi.
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 10 : diisi BPKAD Kota Sawahlunto
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi.
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi.
- Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*), yang tidak benar.
- Angka 14 : diisi tanggal laporan hasil penelitian pengurangan/penghapusan\*) Sanksi Administrasi SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2\*), yang tidak benar.
- Angka 15 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak.
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/Nomor SKPD PBB-P2/Nomor STPD PBB-P2.
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2.
- Angka 22 : diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka.
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak.
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak.
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak.
- Angka 26 : diisi dengan Kota Sawahlunto.
- Angka 27 : diisi persentase pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi dengan angka.
- Angka 28 : diisi persentase pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi dengan huruf.
- Angka 29 : diisi besarnya Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka.
- Angka 30 : diisi persentase pengurangan Sanksi Administrasi dengan angka.
- Angka 31 : diisi besarnya Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka.
- Angka 32 : diisi besarnya pengurangan atas Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 dengan angka.
- Angka 33 : diisi besarnya Sanksi Administrasi setelah pengurangan.

- Angka 34 : diisi dengan kota tempat ditetapkan keputusan.  
Angka 35 : diisi tanggal tanggal ditetapkan keputusan.  
Angka 36 : diisi nama Pejabat yang menandatangani keputusan.  
Angka 37 : diisi NIP Pejabat yang menandatangani surat keputusan.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN PERDESAAN  
 DAN PERKOTAAN



.....(1)  
**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASSET DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3 Kota Sawahlunto, Telp. (0754) 61107, 61703, 62389 Kode Pos 27424

**SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

Nomor: .....(2)

Kepada para pegawai yang namanya tersebut dibawah ini:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN/POSISI
3)	4)	5)	6)

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Nama Wajib Pajak : .....7)  
 NPWP : .....8)  
 Alamat : .....9)  
 NOP : .....10)  
 Alamat Objek Pajak : .....11)  
 Tahun Pajak : .....12)  
 Alasan Pemeriksaan : .....13)

.....14)  
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
 dan Asset Daerah

## Petunjuk Pengisian Lampiran XII

- Angka 1 : diisi dengan nama, alamat dan nomor telepon kantor yang melakukan pemeriksaan.
- Angka 2 : diisi dengan nomor SP2PBB-P2 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- Angka 3 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 4 : diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa.
- Angka 5 : diisi dengan pangkat dan golongan pemeriksa.
- Angka 6 : diisi dengan jabatan pemeriksa dan posisi dalam tim pemeriksa.
- Angka 7 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka 8 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka 9 : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka 10 : diisi dengan Nomor Objek Pajak yang akan diperiksa.
- Angka 11 : diisi dengan alamat objek pajak yang akan diperiksa.
- Angka 12 : diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa.
- Angka 13 : diisi dengan alasan pemeriksaan.
- Angka 14 : diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya SP2PBB-P2.
- Angka 15 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF